

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang berada dalam kawasan teritorial laut yang luas, memiliki banyak pulau, di kelilingi oleh wilayah laut dan perairan. sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Perairan Indonesia juga menyimpan banyak potensi kekayaan sumberdaya hayati yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Indonesia dengan negara terluas di Asia Tenggara (Siombo, 2009, p. 2), memiliki 17,499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan total luas wilayah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) (Roza, 2017, p. 1). Sebagai salah satu negara tropis yang kaya akan sumberdaya hayati dan dinyatakan sebagai negara dengan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi (Pramono, 2005, pp. 120-122), data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada periode 2000-2010, volume produksi perikanan tangkap meningkat sebesar 2,73% pertahun, yaitu pada tahun 2000 sebanyak 4.125.525 ton dan di tahun 2010 meningkat menjadi 5.384.418 ton (Data Statistik Perikanan, 2011, p. 30).

Kekayaan alam yang dimiliki oleh laut Indonesia meliputi kekayaan hayati seperti berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar, yang mana ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang bahkan di seluruh dunia. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan

untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Namun, disisi lain potensi tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering mengalami kasus praktek IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), ditambah lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia sebagai negara yang banyak mengalami praktek IUU-*Fishing* diantaranya laut arafuru, laut maluku, laut maluku utara, sebelah utara sulawesi utara (samudera pasifik), selat makassar, dan barat sumatera (Samudera Hindia) (Erdianto, 2017). Dari Permasalahan ini, pemerintah Indonesia kurang fokus terhadap keamanan dititik perbatasan Negara, salah satunya Laut Maluku Utara secara geografis dekat dengan Negara tetangga.

Laut Maluku utara merupakan Perairan yan dimiliki oleh provinsi Maluku Utara dengan kekayaan potensi laut yang berlimbah. Maluku Utara mempunyai ladang sektor perikanan dan kelautan yang sangat kaya, hal ini menjadi modal kekayaan bagi pembagunan ekonomi khususnya di Maluku Utaran. Dengan dimilikinya potensi sumber kelautan dan perikanan yang sangat besar, wilayah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran utama nelayan asing untuk melakukan praktek IUU-*Fishing*. Secara geopolitik Maluku Utara memegang peran sangat penting dalam menjaga wilayah perbatasan Negara Republik Indoneia dengan negara tetangga salah satunya Filipina.

Filipina merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sama dengan Indonesia dan juga salah satu negara tetangga Indonesia dibagian utara yang disebut sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas.

Namun, sumberdaya kelautan Filipina yang melimpah tidak diikuti dengan optimalisasi sumberdaya perikanan, hal tersebut tentunya menyebabkan adanya gejala *overfishing* pada laut Filipina (Watts, 2018). Oleh sebab itu, perairan Indonesia menjadi sasaran dari dampak *overfishing*.

Kondisi perikanan di Filipina saat ini mengalami gejala *overfishing* yang dilakukan oleh masyarakat Filipina sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran tinggi masyarakat Filipina akan ikan yang mengandung sumber protein membuat Filipina menjadikan ikan sebagai makanan pokok kedua setelah beras (Elliott, 2015). Selain itu, masyarakat Filipina yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan membuat kehidupan masyarakat tersebut bergantung dengan ikan sebagai sumber mata penghasilannya, serta dampak perubahan iklim yang terjadi di Filipina menyebabkan banyaknya ikan di perairan Filipina mengalami kematian (Armandhanu, 2016). Oleh sebab itu, dengan adanya beberapa masalah tersebut, membuat Filipina melakukan praktek IUU-*Fishing* di perairan ZEE Indonesia masih kaya akan sumber daya laut dan lemah dalam pengawasan hukum (Palupi, 2019, p. 195).

Permasalahan Praktek IUU-*Fishing* ini telah menjadi permasalahan global yang sangat mengganggu dan merugikan baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan ekologi yang tentunya dapat mengancam stabilitas keamanan laut Indonesia. Berbagai kerjasama bilateral dibentuk oleh Indonesia dan Filipina untuk mengupayakan pemberantasan praktek IUU-*Fishing*, diantaranya melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat pada perjanjian atau kerjasama yang sebelumnya telah di sepakati seperti pada JCBC (*Indonesia-Philippines Joint*

*Commission For Bilateral Cooperation*) kerjasama ini laksanakan untuk ke-6 kalinya pada tanggal 24 februari 2014 di Jakarta (Palupi, 2019, p. 196).

Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*) mengungkapkan, kerugian Indonesia akibat Praktek IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) *Fishing* mencapai Rp 30 triliun per tahun. Namun, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, data itu masih kecil dibandingkan nilai sebenarnya (Pregiwati, 2019). Dalam menangani IUU-*Fishing*, pemerintah Indonesia melibatkan beberapa negara ASEAN dalam menangani masalah tersebut (Kementerian Luar Negeri RI, 2016). Bentuk-bentuk kerjasama ini sebelumnya diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap penanganan masalah IUU-*Fishing*. Sebelumnya, pada tahun 2014 dari 58 kasus IUU-*Fishing* di Indonesia yang terungkap dan tertangkap di perbatasan Indonesia-Filipina hanya ada tiga kasus (Exellano, 2017, pp. 141-143).

Terdapat beberapa kesepakatan untuk melanjutkan kembali upaya untuk memberantas IUU-*Fishing*, dalam hal ini Indonesia dan Filipina kemudian melakukan kerjasama pertukaran data VMS (*Vessel Monitoring System*) untuk mempermudah dalam mendeteksi IUU-*Fishing* yang terjadi diperbatasan Indonesia-Filipina. Filipina mulai mengoperasikan VMS (*Vessel Monitoring System*) disetiap kapal-kapalnya pada tahun 2010, dengan bimbingan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), BFAR (*Biro of Fisheries and Aquati Resources*), dan *Department of Agliculture Philippine* (Bagian Kerja Sama Bilateral KKP RI 2014) (Sodik, 2009, pp. 70–73).

Pada 23 Februari 2006 Indonesia dan Filipina kembali membuat kesepakatan kerjasama dengan melanjutkan kembali MoU (*Memorandum of*

*Understanding*) *Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* sebagai salah satu langkah dalam mengatasi praktek *IUU-Fishing* yang terjadi diperairan kedua negara tersebut (Sodik, 2009, p. 77). Namun, Kerjasama MoU (*Memorandum of Understanding*) Indonesia dan Filipina yang telah disepakati dianggap tidak begitu efektif. Menurut data dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Indonesia *IUU-Fishing* yang dialami oleh Indonesia disebabkan karena masih belum terpenuhnya infrastruktur dan peraturan yang kurang keras dari pemerintah yang mana tidak adanya *Awareness* (Brand) pada nelayan Indonesia, serta banyak nelayan Indonesia yang belum memahami letak zona-zona penangkapan ikan yang boleh atau tidak boleh ditangkap (Sistiyanto, Badan Riset & Sumber Daya Manusia Kelautan & Perikanan RI, 2018).

Salah satu kasus yang dapat dilihat dari ketidak efektifan kerjasama MoU (*Memorandum of Understanding*) yakni pada tahun 2013 masih tercatat 58 kapal asing yang masuk di perairan Indonesia, dari jumlah penangkapan tersebut 67% merupakan kapal asing yang terdiri dari beberapa negara di Asia Tenggara diantaranya kapal Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand (BBC Indonesia, 2014) dari penemuan penangkapan kapal asing yang masuk diperairan Indonesia seharusnya dengan adanya kesepakatan MoU ini harus diterapkan dengan kesepakatan penanganan *IUU-Fishing* yang lebih jelas antara Pemerintah Indonesia dan Filipina.

Selain itu, dengan adanya latar belakang di atas Indonesia sebagai salah satu negara dengan memiliki tingkat kasus *IUU-Fishing* yang cukup tinggi tentunya telah mencari upaya, yakni dengan menjalin kerjasama antara Indonesia

dan Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini penulis lebih menganalisis bagaimana efektivitas Indonesia-Filipina dalam mengatasi praktek IUU-*Fishing* ditahun 2015 sampai 2018.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas kerjasama bilateral antara Indonesia-Filipina dalam menyelesaikan permasalahan IUU (*Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*) diperairan perbatasan kedua Negara?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas kerjasama Bilateral Indonesia-Filipina dalam menangani IUU-*Fishing* disetiap periode, berikut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui terkait beberapa upaya peran Indonesia-Filipina terhadap UUI-*Fishing* di perairan kedua negara.
2. Mengetahui Strategi penyelesaian UUI-*Fishing* pada perbatasan Indonesia-Filipina.
3. Melihat keefektivan kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani IUU-*Fishing*.

## 1.4. Signifkansi

Indonesia sebagai negara dengan memiliki kepulauan terbesar dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat melimpah tentunya menjadikan Indonesia sebagai satu negara tujuan terjadinya Praktek IUU-*Fishing*. Dilihat dari

empat tahun terakhir, kapal asing yang sering melakukan Praktek IUU-*Fishing* diperairan perbatasan Indonesia merupakan kapal asing dari Filipina.

Maka dari itu, kajian pada skripsi ini berfokus pada kerjasama Indonesia dan Filipina dalam penyelesaian praktek IUU-*Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Sehingga Praktek tersebut yang merupakan salah satu kejahatan ekonomi yang memiliki dimensi, ruang lingkup dan dampak yang sangat luas dan melampaui batas-batas teritorial. Akibat yang ditimbulkan dari praktek UUI-*Fishing* maka negara dan Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian serta berakibat terhadap terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, secara kriminologik, tipe kejahatan UUI *Fishing* dapat digolongkan ke dalam kejahatan ekonomi (*Economic Crime*). Sejauh ini, belum ada tulisan yang membahas mengenai kelanjutan dari Praktik UUI *Fishing* Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam Menangani Kegiatan UUI *Fishing* di Perbatasan Kedua Negara pada periode 2015 hingga 2018.

Oleh sebab itu, tulisan dalam skripsi ini dianggap penting karena akan meninjau isu yang cukup baru yaitu dengan melihat dari 3 tahun terakhir kasus UUI-*Fishing* diperairan Indonesia menempati urutan pertama sebagai kasus UUI-*Fishing* tertinggi di Indonesia, salah satu contoh daerah perbatasan Indonesia-Filipina yang sering menjadi tujuan dari kapal-kapal asing untuk melakukan IUU-*Fishing* yaitu perairan laut maluku utara, laut natuna, dan masih ada beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tulisan dalam skripsi ini akan lebih komprehensif dalam meneliti hal-hal yang lebih memiliki urgensi untuk membahas secara rinci terkait Bagaimana upaya kinerja kerjasama

Pemerintah Indonesia-Filipina dalam penanggulangan IUU *Fishing* di perbatasan Indonesia dan Filipina.

### **1.5. Cakupan Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas terkait kinerja kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam penanggulangan IUU-*Fishing* diperbatasan daerah-daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina pada lima tahun terakhir. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2015 hingga 2018.

### **1.6. Kajian Pustaka**

Bernhard Limbong (2015) dalam buku yang ditulisnya penulis menyatakan bahwa potensi kekayaan Alam Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas (Limbong, 2015, p. 111).

Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional (Limbong, 2015, p.

114). *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum (Limbong, 2015, p. 120).

Budy, P. R., dan Kosadi, E. (2018) dalam jurnal ini penulis memaparkan bahwa disaat terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, Jokowi membuat konsep pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, ada empat indikator yang menunjukkan Jokowi tidak berpihak pada pembangunan berkelanjutan tersebut. Dalam jurnal ini, penulis menganalisa bagaimana perbandingan kebijakan Indonesia disaat SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjabat sebagai Presiden Indonesia ditahun 2004-2014 dengan kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Kosadi, 2018, pp. 6-9).

Penulis menganalisa bahwa terdapat peningkatan yang signifikan secara kualitatif terjadap implementasi kebijakan tersebut pada masa pemerintahan jokowi dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Jokowi dinilai lebih mempunyai landasan kebijakan berupa doktrin Poros Maritim yang terdiri dari lima pilar, yang dimana kelima pilar tesebut mencerminkan bahwa pemerintahan Jokowi menganggap kasus praktek IUU-*Fishing* merupakan ancaman yang serius sehingga diperlukan pemahaman dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi kasus IUU-*Fishing* (Kosadi, 2018, p. 10).

Dalam analisa jurnal ini, penulis menilai bahwa kebijakan dari kedua pemimpin indonesia SBY dan Jokowi pada tidak begitu signifikan dalam

membantu mengelola lingkungan Indonesia dengan lebih baik (Kosadi, 2018, pp. 11-12). Khususnya pada kasus Praktek IUU-*Fishing*, karena apabila dilihat kembali pada kasus-kasus sebelumnya walaupun sudah terdapat kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah ini, masih banyak kapal-kapal asing yang masih melakukan tindakan kejahatan IUU-*Fishing* di perairan Indonesia, khususnya daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Hal ini tentunya, harus menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Indonesia mengingat Praktek IUU-*Fishing* merupakan salah satu penyebab dari kerugian di bidang ekonomi, ekosistem dan lingkungan bagi negara Indonesia.

Berbeda halnya dengan tulisan Meryl J. Williams (2013) dalam penelitiannya, Williams menuliskan bahwa pada dasarnya RPOA-IUU (*Regional Plan of Action*), ASSP (*ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center Strategic Partnership*) dan GTI (*Goral Triangle Initiative*) ketiga *New Multilateral Arrangements* ini didirikan untuk mencapai suatu kerjasama internasional yang lebih besar sehingga dapat mengatasi masalah eksploitasi sumber daya laut dan penangkapan ikan secara ilegal (Williams, 2013, pp. 262-264).

Williams juga menganalisa bahwa *New Multilateral Arrangements* tidak hanya diciptakan untuk menyelesaikan masalah penangkapan *Ilegal Fishing* namun, ada beberapa kepentingan yang sengaja dibuat untuk memperkuat kapasitas negara dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri secara kolektif. *New Multilateral Arrangements* juga dalam tulisan ini dianggap membantu mengarahkan negara-negara Asia Tenggara ke arah tindakan manajemen multilareal yang berfokus pada bantuan teknik (Williams, 2013, pp. 266-267).

Disisi lain, terdapat dua penulis buku yaitu N. Ganesan dan Ramses Amer (2010) dalam buku yang mereka tulis, memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara sepatutnya memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Dikarenakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan yang strategis dalam menjalin kerjasama antar negara (Amer, 2010, p. 69). Penulis juga memaparkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam menjalankan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara baik secara bilateral maupun multilateral. Dilihat dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia lebih melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam khususnya dibidang perekonomian, politik, kelautan dan keamanan (Amer, 2010, p. 70).

Salah satu bentuk upaya dalam menjaga kedaulatan dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara ASEAN yaitu salah satu contohnya Indonesia dengan Vietnam. Dalam buku ini pemerintah Indonesia khususnya, membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) yang terdiri dari Bakamla, Polisi Air, PSDKP dan TNI AL, terus berupaya memberantas pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Tindakan penenggelaman, termasuk dengan pembakaran kapal pelaku IUU-*Fishing* yang telah diputus oleh Pengadilan karena terbukti mencuri ikan di wilayah laut Indonesia, menjadi salah satu langkah yang diharapkan akan memberikan efek jera. Tidak hanya secara unilateral, Indonesia juga mendorong komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama memerangi IUU-*Fishing* (Amer, *International Relations in Southeast Asia Between Bilateralism and*

Multilateralism, 2010, p. 74). Namun, walaupun telah dibentuknya kerjasama antara Indonesia dan Vietnam, sampai saat ini masih terdapat kapal-kapal negara asing salah satunya Vietnam yang masih melakukan kegiatan Praktek IUU-*Fishing* di perairan Indonesia.

Berbanding terbalik dengan jurnal yang ditulis Jhons Murray (2013) kasus Praktek IUU-*Fishing* antara Indonesia dan Australia, dalam tulisan pada tulisannya penulis lebih membahas bagaimana pembentukan perencanaan RPOA (*The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices*) dalam menanggapi Praktek IUU *Fishing* yang tidak dilaporkan dan tidak di atur (Johns, 2013, p. 114).

Dalam tulisannya penulis melihat terdapat peningkatan Praktek IUU *Fishing* yang cukup tinggi di Laut Arafuru dan Timor-Leste di tahun 2000-2006 sebagai salah satu pemicu Australia dan Indonesia untuk membentuk RPOA sebagai salah satu langkah upaya dalam pemberantasan IUU *Fishing* serta lebih menjelaskan tujuan terbentuknya RPOA serta kinerja kerja dari kedua negara.

Dalam tulisan ini juga memaparkan tanggapan dari Australia terhadap penangkapan kapal asing yang masuk diperairan Utara Australia, pada tahun 2006 hubungan kerjasama Australia dan Indonesia semakin kuat dalam masalah IUU *Fishing*, terdapat tiga kebijakan Australia yang mana Indonesia dan Australia sama-sama melibatkan 9 negara regional lainnya, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi regional RPOA untuk mengatasi penyebab-penyebab penangkapan ikan ilegal dan bukan gejala-gejalanya (Johns, 2013, p. 116).

Beberapa tinjauan pustaka yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya lebih fokus pada bagaimana upaya penanggulangan masalah IUU *Fishing* dari tahun 2000 hingga tahun 2014 yang mana masih terdapat Praktek IUU *Fishing* yang masih berjalan didaerah perbatasan Indonesia-Filipina Sementara itu belum ada pembahasan yang fokus membahas upaya di tahun 2015 hingga tahun 2018. Dengan demikian penulis mencoba untuk membahas dan melakukan analisis mengenai hal tersebut.

## **1.7. Landasan Teori**

### **1.7.1. Konsep Efektivitas Rezim (*The Concept of Regime Effectiveness*)**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Konsep Efektivitas Rezim (*The Concept of Regime Effectiveness*) yang dipaparkan oleh Arild Underdal, didalam bukunya yang berjudul “*Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*” pada Konsep Efektifitas Rezim ini Arild Underdal melakukan pemilihan antara *Variabel Dependen*, yaitu Efektifitas Rezim yang terdiri dari dua hal yaitu: *Pertama*; tipe permasalahan, *Kedua*; kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut *Intervening Variable*, yaitu sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel-variabel *Indepeden*. Namun, bagian variabel yang berpengaruh terhadap *Variable Dependen*. *Intervening Variable* disini menggunakan *Level Of Collaboration*, atau disebut tingkat kolaborasi antara anggota rezim dari sebuah rezim (Underdal, 2001, pp. 5-7).

Menurut Arild Underdal, suatu rezim internasional merupakan seperangkat norma dan aturan yang memang dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan

tertentu. Sebuah rezim internasional bisa dikatakan efektif apabila rezim tersebut bisa menjalankan fungsi tertentu dan memecahkan sebuah masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut. Kinerja sebuah rezim dapat dibandingkan pada dua titik referensi. Salah satu titik tersebut adalah keadaan yang akan terjadi apabila rezim itu tidak ada (Underdal, Explaining Regime Effectiveness, 2002).

Jika melihat proses sebuah rezim dapat dilihat dari *output*, *outcome* dan *impact* (Underdal, Explaining Regime Effectiveness, 2002) dibawah ini:

### 1. *Output*

Berfokus pada hal-hal diberlakukannya peraturan yang dirancang untuk mengoperasionalkan peraturan dan pengembangan instrument kebijakan yang dimaksudkan untuk memandu perilaku aktor utama, dalam hal ini Negara. *Output* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses awal pembentukan sebuah rezim internasional hingga akhir pembentukan rezim tersebut.

### 2. *Outcome*


Mencakup perubahan yang dapat diukur dalam perilaku para anggota rezim dan mereka yang tunduk pada yurisdiksi, dengan arti kedua Negara anggota rezim telah melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dari perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati (Underdal, 2002, pp. 3-45).

### 3. *Impact*

Sebuah dampak dan pengaruh yang dihasilkan dari sebuah rezim internasional yaitu sebuah respon alamiah yang dikeluarkan oleh sebuah aktor untuk mengubah tingkah laku dalam menghadapi masalah atau isu dengan kata lain *Impact* juga dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang dilakukan oleh anggota baik

Negara maupun non-negara bisa berubah dalam mematuhi aturan, norma dari rezim tersebut dan mencapai tujuan utama rezim tersebut dibentuk (Underdal, 2002, pp. 3-45).

Dengan begitu, dapat dilihat dari adanya peningkatan lingkungan secara aktual. Hal tersebut dikonstruksikan pada kontribusi rezim yang pada awalnya dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Sebuah rezim internasional bisa dikatakan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan dibentuknya rezim tersebut apabila kapasitas penyelesaian masalah dalam rezim tersebut bisa menyelesaikan kerumitan sebuah masalah (Underdal, One Question, Two Answers, 2002).



**Gambar 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sebuah Rezim**

Sumber :Underdal, *One Question, Two Answers*, 2002, Diolah Penulis, September 2019.

Dalam melihat tingkat kolaborasi (*Level Of Collaboration*) sebuah rezim internasional, Underdal menggunakan enam skala ukuran level kolaborasi, dapat dilihat dalam skala dibawah ini:

**Level of Collaboration (skala 0-5)** (Underdal, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence, 2001, pp. 7-8)

- 0 Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama
1. Koordinasi tindakan secara diam-diam
2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.
3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.
4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.
5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas.

Hal tersebut dikonstruksikan pada kontribusi rezim yang pada awalnya dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga *impact* dapat terpenuhi ketika adanya penurunan atau bahkan tidak adanya lagi kasus IUU-*Fishing* oleh warga Filipina di Indonesia, perbaikan dalam hal lingkungan, dan hal-hal lain terkait hubungan Indonesia–Filipina (Miles, 2002, p. 408). Namun, pada kenyataannya kegiatann IUU-*Fishing* yang dilakukan Filipina terhadap Indonesia sampai saat

ini masih marak terjadi. Hal ini dilihat adanya penangkapan kapal asing yang masuk di perbatasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 % merupakan kapal ikan asing, yang terdiri dari sebelas kapal Malaysia, tujuh kapal Filipina, tujuh belas kapal Vietnam, serta empat kapal Thailand (BBC, 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa, kerjasama yang telah dibuat oleh Indonesia dan Filipina dianggap tidak begitu efektif.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang mana menjelaskan bagaimana kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam menangani IUU-Fishing. Dan melihat tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani kasus IUU-Fishing ini.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris.

### **1.8.2. Teknik Pengambilan Data**

Guna memperoleh data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan ini maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data-data yang bersumber atau diambil dari jurnal, buku, dan media *online*.

### **1.8.3. Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, artikel, situs internet dan lembaga terkait. Adapun, data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang kerjasama yang tentang kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam menangani IUU-*Fishing*. Dan melihat tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani kasus IUU-*Fishing*.

### **1.8.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.

### **1.8.5. Proses Penelitian**

Setelah proses pengumpulan data, maka data yang dikumpulkan kemudian akan disiapkan untuk dianalisis. Kemudian, selanjutnya ialah dengan membaca seluruh data yang didapat untuk dipahami yang kemudian dari proses tersebut muncul ide-ide yang akan dicatat. Langkah selanjutnya dengan melakukan

pembagian subtopik terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Setelah proses itu dilakukan, kemudian melakukan pengembangan narasi atau deskripsi berdasarkan subtopik yang akan dibahas. Terakhir, menuliskan secara deskripsi serta melakukan penafsiran terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

